

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pengajuan Peninjauan Kembali terpidana mati Fredi Budiman pelaku tindak pidana narkoba yang ditangguhkan pelaksanaan eksekusinya tidak sesuai dengan Pasal 263 jo. Pasal 268 KUHAP karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/Pid.Sus/2016 dalam pertimbangannya bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima/menolak permohonan Peninjauan Kembali. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pertimbangan Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali Terpidana Mati Fredi Budiman telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 Jo. Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Hal tersebut didukung dalam amar putusan yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/Pid.Sus/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang menyatakan bahwa “Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Fredi Budiman tersebut, Menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/Pid.Sus/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang dimohonkan Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi Unsur alasan Peninjauan Kembali pada Pasal 263 Jo Pasal 268 KUHAP.
2. Akibat hukum terhadap penolakan pengajuan Peninjauan Kembali terpidana mati pelaku tindak pidana narkoba oleh Mahkamah Agung telah sesuai Pasal 270 jo. Pasal 271 KUHAP. Hal tersebut dibuktikan dengan ditolaknya pengajuan Peninjauan Kembali serta tidak dapat diterimanya permohonan grasi yang diajukan oleh Fredi Budiman dan ketentuan yang berlaku Putusan Hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang secara otomatis menurut telah memberikan legitimasi kepada Jaksa untuk melaksanakan Eksekusi Pidana Mati terhadap Terpidana yang pelaksanaannya tidak dilakukan di muka umum dan menurut ketentuan Undang-Undang.

### **B. Saran**

Berkaitan dengan pembahasan mengenai tinjauan dalil hukum pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana mati, maka penulis dapat menuliskan saran sebagai berikut :

1. Diperlukan pemahaman hukum yang jelas dan rinci oleh termohon peninjauan kembali terhadap Pasal 263 dan 268 KUHAP mengenai syarat alasan-alasan mengajukan peninjauan kembali dan tidak mengajukan tanpa alasan yang jelas yang tidak sesuai dengan KUHAP.
2. Diperlukan pemahaman hukum dan ketelitian jangka waktu pengajuan grasi terhadap termohon mengenai pengajuan grasi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 yang dimana permohonan grasi sebagaimana dimaksud diajukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.